



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 72);
25. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 102);
26. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 96);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**


(1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**a. PENDAPATAN DAERAH**

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	83.647.710.760,45
2. Pendapatan Transfer	Rp	880.187.448.086,29
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	2.201.025.027,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>966.036.183.873,74</b>

**b. BELANJA DAN TRANSFER DAERAH**

1. <b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>633.502.030.342,09</b>
a) Belanja Pegawai	Rp	347.439.505.593,09
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	228.529.659.212,00
c) Belanja Subsidi	Rp	600.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp	47.657.860.937,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	9.275.004.600,00



2.	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp</b>	<b>103.449.098.767,00</b>
	a) Belanja Modal Tanah	Rp	1.098.858.088,00
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	16.700.733.622,00
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	29.782.859.321,00
	d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	55.462.710.136,00
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	207.889.400,00
	f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	196.048.200,00
3.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp</b>	<b>9.540.962.083,00</b>
	a) Belanja Tidak Terduga	Rp	9.540.962.083,00
4.	<b>Belanja Transfer</b>	<b>Rp</b>	<b>147.176.622.577,00</b>
	a) Belanja Bagi Hasil	Rp	2.843.905.141,00
	b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	144.332.717.436,00
5.	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>72.367.470.104,65</b>

**c. PEMBIAYAAN DAERAH**

1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	179.994.576.934,52
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	11.075.000.000,00
3.	Pembiayaan Netto	Rp	168.919.576.934,52
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	241.287.047.039,17

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Ringkasan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Laporan Operasional Pendapatan-LO dan Beban-LO Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:


**a. PENDAPATAN DAERAH-LO**

1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp	62.394.156.021,80
2.	Pendapatan Transfer-LO	Rp	817.181.333.476,84
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp	3.571.512.935,00

**Jumlah Pendapatan-LO** **Rp 883.147.002.433,64**

**b. BEBAN OPERASI-LO**

1.	Beban Pegawai	Rp	347.561.173.174,09
2.	Beban Barang dan Jasa	Rp	197.815.626.159,44
3.	Beban Subsidi	Rp	600.000.000,00
4.	Beban Hibah	Rp	53.353.819.037,00
5.	Beban Bantuan Sosial	Rp	1.754.532.000,00



6. Beban Penyisihan Piutang	Rp	1.027.597.542,18
7. Beban Lain-Lain	Rp	802.720.355,00
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>602.915.468.267,71</b>

**c. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI-LO**

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	26.602.969.589,33
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	33.733.540.272,49
3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	69.170.175.286,00
4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	3.999.000,00

**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi** Rp **129.510.684.147,82**

**d. BEBAN TRANSFER-LO**

1. Beban Bagi Hasil-LO	Rp	2.843.905.141,00
2. Beban Bantuan Keuangan-LO	Rp	70.536.905.436,00

**Jumlah Beban Transfer-LO** Rp **73.380.810.577,00**

**e. BEBAN TIDAK TERDUGA-LO**

1. Beban Tidak Terduga-LO	Rp	7.299.505.070,79
---------------------------	----	------------------

**Jumlah Beban Tidak Terduga-LO** Rp **7.299.505.070,79**

**f. SURPLUS/(DEFISIT)-LO**

1. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	70.040.534.370,32
-------------------------	----	-------------------

**Surplus/(Defisit)-LO** Rp **70.040.534.370,32**

- (2) Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjabaran Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI BARITO TIMUR,

**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

**PANAHAN MOETAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 172 TAHUN 2023

KABUPATEN BARITO TIMUR			
DIREKTOR DAERAH		SEKRETARIS DAERAH	
1	7	1	1